

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka simpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan notaris dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik adalah sebagai pembuat akta autentik yang sudah tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan sebagai penerima kuasa dari kreditur (penerima fidusia). Notaris memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan jaminan fidusia supaya terjamin kepastian hukum terhadap pemohon atau Lembaga pembiayaan yang mengajukan pembuatan akta tersebut, hal tersebut terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF menyatakan “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik pada Pasal 1 angka 2 menyatakan “Pendaftaran fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik”. Berdasarkan hal tersebut pendaftaran fidusia sekarang dilakukan secara *online*. Adapun prosedur tata cara pendaftarannya terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2. Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia cukup berpengaruh. Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Tidak hanya itu saja, notaris juga mengemban tanggungjawab terkait pendaftaran fidusia terhadap akta jaminan fidusia yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut lahir dari kata sepakat antara kedua belah pihak yang dituangkan pada sebuah surat yaitu, “Surat Perjanjian Penunjukan Notaris” antara lembaga pembiayaan dan notaris. Notaris bertanggung jawab untuk segera mendaftarkan fidusia dalam waktu 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, jika tidak maka secara otomatis permohonan pendaftaran ditolak dan upaya penyelesaian keterlambatan pendaftaran obyek jaminan fidusia yang lewat waktu dari 30 hari, solusi yang dilakukan notaris terhadap akta jaminan fidusia yang nomor dan tanggal aktanya telah mati tersebut adalah dengan cara membuat akta jaminan fidusia baru dengan menghadirkan semua pihak-pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian fidusia.
3. Kendala dan hambatan yang ditemui pada saat pendaftaran jaminan fidusia bisa terdapat dari pemohon dan notaris itu sendiri juga bisa karena kendala Signal atau gangguan pada server saat mendaftar dengan menggunakan sistem komputerisasi. Dari pemohon misalnya Data yang tidak lengkap baik data subjek maupun objek, sehingga tidak memungkinkan pembuatan akta fidusia dihadapan notaris dilakukan sedangkan dari notaris yaitu karena kelalaian dan keterlambatan notaris

untuk melakukan pendaftaran fidusia elektronik mengingat waktunya hanya 30 hari setelah setelah akta itu dibuat dan jika sudah lewat waktu secara otomatis pendaftarannya akan ditolak oleh sistem. Hal tersebut membuat notaris bekerja dua kali karena harus membuat akta jaminan fidusia yang baru. Sedangkan kendala pada server pada sistem elektronik yaitu sering terjadinya gangguan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik, ada 2 gangguan pada server yaitu gangguan server pada AHU itu sendiri dan gangguan pada *mobile banking*.

A. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut :

1. Mengenai Kewenangan Notaris selaku Pembuat Akta autentik dalam fidusia, Seharusnya notaris dalam pembuatan akta tersebut lebih teliti lagi dalam pemeriksaan data-data dan dokumen terkait subjek dan objek jaminan fidusia dan diharapkan sebagai penerima kuasa notaris menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia agar jangan sampai terjadi fidusia ulang yang membuat notaris bekerja dua kali dalam pengerjaannya.
2. Mengenai kendala dan hambatan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh notaris diharapkan Notaris dalam melakukan penginputan data dan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online menyiapkan data lengkap secara manual sehingga

apabila terjadi kendala dalam sistem operasional yang mengakibatkan data yang telah diinput menjadi hilang atau tidak terkirim maka Notaris dapat berpedoman kepada data manual untuk melakukan penginputan data ulang. Untuk meminimalisir hal ini notaris harus teliti dalam pengisian data secara *online* dan juga sebelum pengisian data Notaris harus memastikan jaringan *internet* tetap berjalan dengan lancar dan server tidak rusak.